

**STRATEGI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN NARKOBA LINTAS BATAS DI
WILAYAH RIAU TAHUN 2015-2016**

Oleh :Victory Christin Natalia Simanjuntak

victory.christinnatalias@student.unri.ac.id

Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP. MA

Bibliografi: 16 Jurnal, 24 Buku, 1 Majalah, 15 Website, 2 Kantor Riset

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to explain The Indonesian National Police (INP) strategies in countering the cross-border narcotics smuggling by a international narcotics syndicates from Malaysia that occurred in the Riau region. Ditreserse Narcotics of the Riau Regional Police stated that there was an increase in the number of narcotics cases in Riau in 2015 to 2016. In 2015, there were 1,137 cases. Later on, 2016 became 1.425 cases . In this research, the author uses the perspective of Neorealism that focuses on the structure of systems, unit interactions, continuity and system changes. To bridge between the problem and the hypothesis, the author uses the level of analysis of the nation-state. Furthermore, this research uses the Universe Defense Strategy Theory from I Wayan Mudita based on the universal state defense strategy on the Indonesian Defense White Paper. The Indonesian National Police in countering the cross-border narcotics smuggling in the Riau region uses the internal and external strategies. The internal strategies are in the form of pre-emptive, preventive and repressive actions carried out by the interdiction agency of Riau Province. Besides, the external strategy, INP collaborates with The Royal Malaysia Police. The research finds that INP has a strong commitment in countering the cross-border narcotics smuggling in order to achieve the condition of Indonesia without drugs.

Keywords: Strategy, The Indonesian National Police (INP), Countering, Narcotics Smuggling, Riau Region

Pendahuluan

Kejahatan narkotika dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat transnasional (*cross border*)¹, hal ini yang menyebabkan negara-negara di seluruh dunia tidak dapat terlepas dari kejahatan ini. Indonesia juga menjadi sasaran sindikat kejahatan narkoba internasional. Akibat sifatnya yang lintas batas ini, masalah kejahatan narkoba tidak dapat diselesaikan sendiri. Maraknya penyelundupan narkoba di Indonesia merupakan ancaman yang sangat serius dan memprihatinkan.

Terdapat tiga alasan Indonesia dijadikan sasaran yang tepat untuk peredaran narkoba oleh sindikat narkoba.² Yang pertama, *demand* atau permintaan akan narkoba di Indonesia dapat dikatakan sangat tinggi. Yang kedua adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia yang strategis yaitu berada di diantara dua benua dan diapit oleh dua samudera dan memiliki garis pantai yang panjang. Alasan yang ketiga adalah penegakan hukum terhadap bandar dan jaringan narkoba tidak konsisten. Jadi tidak heran apabila, bandar narkoba telah memperkirakan celah mana yang dapat dilewati dan dipengaruhi upaya perjalanan jaringan narkoba tetap

berjalan walaupun aktornya berada di dalam tahanan.

Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi sasaran penyelundupan narkoba adalah Provinsi Riau. Riau yang merupakan wilayah yang strategis, tidak hanya dijadikan tempat transit, tapi kini Riau telah menjadi tempat tujuan dalam pengedaran narkoba.³ Daerah pesisir Provinsi Riau merupakan salah satu daerah tujuan utama masuknya narkoba dari luar negeri. Di wilayah pesisir Provinsi Riau memiliki banyak pelabuhan tradisional yang sifatnya masih pelabuhan rakyat, dan inilah yang dijadikan sebagai pintu masuk penyelundupan narkoba dari luar negeri.⁴ Kejahatan penyelundupan narkoba sudah menjadi masalah yang sering terjadi di Provinsi Riau. Alasannya karena faktor geografis Provinsi Riau yang mendukung yaitu kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan juga berbatasan langsung dengan beberapa Negara.⁵

Penindakan dan pencegahan penyelundupan narkoba di wilayah Provinsi Riau memerlukan mekanisme yang sesuai agar masalah ini dapat segera terselesaikan. Melihat Provinsi Riau sebagai wilayah transit dan menguntungkan untuk dipasarkannya

¹ Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir*, Diakses secara online pada 9 Maret 2018, pukul 10:34 WIB, melalui <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>

² ³ *Alasan Indonesia Selalu Jadi Sasaran Peredaran Narkoba*, MetroTVNews.com, Diakses secara online melalui <http://news.metrotvnews.com/hukum/GNIJxv9k-3-alasan-indonesia-selalu-jadi-sasaran-peredaran-narkoba> pada 9 Maret 2018, pukul 11:00 WIB.

³ Hariono, *Strategi Menghadapi Kejahatan Transnasional (NARKOBA) Di Wilayah Riau*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, 2017 (Materi Seminar Nasional TINTAFOR V “Reviewing Transnational Crime In The 21st Century”)

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Media Keuangan (Melindungi Negara dari Narkoba)*, Volume XIII/ No.127/April 2018, Hal.26

⁵ Sri Rahayu Ningsih, *Strategi Indonesia dalam Mengatasi Penyelundupan Narkotika Lintas Batas Tahun 2013-2017 (Studi Kasus: Kepulauan Riau)*, Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol.5: Edisi II Juli-Desember 2018.

narkoba. Melalui jaringan lintas batas dan berbagi modusnya, sindikat internasional terus melakukan penyelundupan narkoba ke Provinsi Riau. Kejahatan penyelundupan narkoba yang sifatnya transnasional tidak dapat dibiarkan terus menerus. Maka dari itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah penyelundupan narkoba ini.

Penelitian ini menggunakan perspektif neorealisme. Neorealisme adalah sebuah bentuk baru dari teori realisme. Pelopor dari pemikiran neorealisme adalah Kenneth Waltz pada tahun 1979.⁶ Dalam padangannya teori hubungan internasional yang tepat dan dinilai paling baik adalah yang fokusnya pada struktur sistem, unit-unit yang berinteraksi, kesinambungan dan perubahan sistem.

Neorealisme juga sering disebut dengan *realisme struktural* yang asumsinya adalah manusia terdiri dari beberapa struktur sistemis yang bekerja sama, begitu juga dengan negara yang seharusnya dilihat dari berbagai aspek strukturalnya bukan hanya dari aspek kekuasaan atau politik saja.⁷ Dengan menggambarkan sistem politik internasional secara menyeluruh, dengan derajat struktural dan unit yang berbeda dan berhubungan pada waktu yang sama, neorealisme mewujudkan otonomi politik internasional. Neorealisme mengimplikasikan bahwa, dalam bentuknya yang sekarang negara bangsa adalah perangkat permanen dalam sistem internasional. Dan selalu cenderung kearah yang tidak stabil

⁶ Robert Jackson & George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, edisi ke-5, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2013, Hal. 136

⁷ Iva Rachmawati, *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012, Hal. 29-30

dalam sistem internasional. Tapi, hal ini dapat dicegah dengan peranan dominan negara dalam hal kepemimpinan dan hegemonis. Neorealis juga memberikan penekanan pada kerjasama dan peranan institusi-institusi baik pemerintah dan non pemerintah dalam hubungan internasional.

Dalam penelitian yang membahas mengenai strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani masalah penyelundupan narkoba lintas batas di provinsi Riau, peneliti menggunakan teori strategi pertahanan semesta dari I Wayan Mudita yang didasarkan kepada strategi pertahanan Negara bersifat semesta dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia. Pertahanan Negara dapat diartikan sebagai semua tindakan pertahanan yang dilakukan oleh Negara yang sifatnya semesta (*sishanta*) dan didasarkan atas hak dan kewajiban warga negara. Komponen yang terlibat adalah seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya.⁸ Dimana, semua komponen ini telah dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Tujuannya adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Gerakan pertahanan negara dilaksanakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis ingin meneliti dan membahas lebih lanjut permasalahan yang terjadi,

⁸ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2014*, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014, Hal. 57

dengan judul “Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Lintas Batas Di Wilayah Riau Tahun 2015-2016?”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan gambaran umum *transnational crime* yaitu penyelundupan narkoba lintas batas di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan dinamika penyelundupan narkoba lintas batas di wilayah Riau tahun 2015-2016.
3. Untuk memahami dan menjelaskan tentang strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani masalah penyelundupan narkoba lintas batas di wilayah Riau tahun 2015-2016.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deduktif yang sifatnya deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.⁹ Metode ini menganalisis data-data dengan cara melihat dan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Metode kualitatif berusaha untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai fenomena. Fenomena yang dijadikan objek penelitian ini adalah Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Lintas Batas di Wilayah Riau Tahun 2015-2016.

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, Hal. 21

Jika ditinjau dari pengolahan data menuju simpulan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan induktif, yakni menggambarkan kenyataan situasi serta dianalisis berdasarkan data yang satu dengan data yang lain berdasarkan pada teori dan konsep-konsep yang digunakan. Selanjutnya, tulisan ini dikembangkan melalui teknik pengumpulan data campuran. Teknik yang digunakan adalah dengan menghubungkan teori dan data dengan pengumpulan data yang berbasis primer dan sekunder.

Gambaran Umum *Transnational Crime* (Penyelundupan Narkoba Lintas Batas Di Indonesia)

Kejahatan transnasional atau *transnational crime* dapat diartikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan antar Negara (lintas batas) oleh pelaku, baik individu, kelompok maupun sindikat tertentu untuk tujuan dan keuntungan tertentu.¹⁰ Kejahatan transnasional sendiri merupakan fenomena yang telah lama ada dalam hubungan internasional. Salah satu bentuk kejahatan transnasional adalah kejahatan penyelundupan narkoba. Penyelundupan narkoba yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA). Penyelundupan narkoba sangat berpotensi terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Alasannya, Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan pantai terbuka.¹¹ Wilayah Indonesia juga

¹⁰ United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking, *Transnational Organized Crime: Impact from Source to Destination*, The Vienna Forum to Fight Human Trafficking 13-15 February 2008, Austria Center Vienna Background Paper, Hal.3 dan 6

¹¹ Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penanggulangan kejahatan*

berada di posisi silang yang tentunya menjadi jalur perlintasan perdagangan dunia. Disamping itu juga jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Mendorong banyak Warga Negara Indonesia terlibat dalam jaringan sindikat narkoba internasional. Kemudian, hal lain yang mendukung terjadinya penyelundupan narkoba adalah telah berlangsungnya sistem perdagangan bebas dengan berbagai Negara. Dan yang terakhir adalah lemahnya pengawasan di perbatasan Indonesia dan penegakan hukum terkait masalah penyelundupan narkoba.

Penyelundupan Narkoba ke Indonesia dari Malaysia terus terjadi, di perbatasan darat dan di perbatasan laut.¹² Melalui perbatasan darat yang luas, tidak terawasi dengan sempurna.¹³ Begitu juga dengan Narkoba yang dibawah dari jalur laut, masuk ke Indonesia melalui pelabuhan resmi dan pelabuhan tikus. Beberapa sindikat pengedar narkoba, lebih sering menggunakan pelabuhan tikus, karena pelabuhan ini tentunya tidak memiliki petugas penjagaan sehingga terhindar dari pengawasan yang ketat seperti yang ada di pelabuhan resmi. Beberapa sindikat narkoba juga menggunakan jalur perdagangan untuk melakukan kegiatan penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia.

transnasional merupakan salah satu program Polri sebagaimana tertuang dalam Program Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima, Jakarta 2011

¹² Budi Hermawan Bangun, *Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional*, Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 1, Januari 2017, Hal. 59

¹³ The Partnership for Governance Reform, *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*, Partnership Reform Paper No.2/2011, Jakarta: Kemitraan Partnership, Hal.16

Indonesia merupakan salah satu Negara ASEAN yang menjadi pasar penyelundupan dan peredaran gelap narkoba terbesar. Sedangkan, Negara yang menjadi pengimpor narkoba ke Indonesia adalah China dan Thailand.¹⁴ Pada tahun 2015 sendiri, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) telah mengungkap 102 kasus narkoba yang merupakan sindikat jaringan nasional dan internasional sebanyak 82 kasus.

Tabel 2.1
Sindikat Jaringan Narkoba
Nasional dan Internasional

JUMLAH TERSANGK A	BARANG BUKTI	
	NAMA	JUMLAH
Jumlah tersangka kasus narkoba 202	Sabu Kristal	1.780.272,364 gram
1. 174 WNI	Sabu Cair	1.200 mililiter
2. 28 WNA	Ganja	1.100.141,57 gram
	Biji Ganja	26
	<i>Canna Chocolate</i>	95,86
	<i>Happy Cookies</i>	303,2 gram
	<i>Hashish</i>	14,94 gram
	Ekstasi	606.132 butir
	Cairan Prekursor	32.253 milimeter dan 14,8 gram

Sumber: Press Realese Akhir tahun 2015 BNN RI

Penyelundupan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengawatirkan dan darurat. BNN RI telah menyatakan bahwa narkoba yang masuk ke Indonesia jumlahnya menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan sindikat

¹⁴ Di Sampaikan oleh Budi Waseso (Kepala Badan Narkotika Nasional RI) yang disampaikan pada kunjungan di Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi. Senin 11 Januari 2016. Dalam WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Legality, 2017, Hal.40

narkoba aktif dari 11 negara yang terlibat dalam rantai penyuplai narkoba ke Indonesia. Untuk itu Presiden Republik Indonesia menyatakan Indonesia Darurat Narkoba. Mengingat, pengaruh narkoba sudah masuk ke segala lini masyarakat dan telah menimbulkan banyak korban jiwa. Tentunya hal ini dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵ Untuk masuk ke Indonesia, narkoba tidak hanya membutuhkan modus operandi, melainkan pemilihan jalur penyelundupan merupakan faktor berhasilnya kegiatan penyelundupan di Indonesia.

Dinamika Penyelundupan Narkoba Lintas Batas Di Wilayah Riau Tahun 2015-2016

Situasi geografi dan demografi merupakan faktor utama ancaman keamanan yaitu penyelundupan narkoba lintas batas yang terjadi di Indonesia khususnya wilayah Riau. Secara geografis, pesisir pantai wilayah Riau berhadapan langsung dengan pantai maupun daratan Malaysia. Pada tahun 2015, Riau berada di peringkat ketujuh nasional dan di tahun 2016, Riau menduduki peringkat empat belas nasional. Polda Riau dan seluruh jajaran kepolisian yang berada di wilayah Riau sepanjang tahun 2015 telah menangkap 1.137 kasus penyelundupan narkoba dengan 1.579 tersangka.¹⁶ Untuk tahun 2016 sendiri, terdapat 1.425 kasus penyelundupan narkoba dengan 1.325 tersangka.

¹⁵ Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau tahun 2015-2016.

¹⁶ Tempo.Co. 2015, *POLDA Riau Bongkar 1.137 Kasus Penyelundupan Narkoba*, Diakses pada pada 10 Desember 2018. 17.48 WIB melalui <https://nasional.tempo.co/read/730550/2-015-polda-riau-bongkar-1-137-kasus-penyelundupan-narkoba/full&view=ok>

Jumlah narkoba yang diselundupkan ke wilayah Riau, untuk jenis Shabu jumlahnya mulai dari 46-50 kg dan untuk jenis ekstasi sendiri sudah mencapai puluhan ribu butir.¹⁷

Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki garis pantai yang membentang dari Panipahan (Kabupaten Rokan Hilir) hingga Pulau Kijang (Kabupaten Indragiri Hilir). Panjang garis pantai Riau adalah ± 370 Mil (685, 24 km). Riau juga memiliki beberapa pulau terluar, dimana pulau-pulau ini berhadapan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia. Pulau-pulau terluar tersebut yaitu Pulau Jemur, Pulau Tokong, Pulau, Tanjung Medang, Tanjung dan Tanjung Kedabu.

Penyelundupan narkoba di wilayah Riau, Indonesia dari Malaysia mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya, perbedaan harga jual yang sangat disignifikan di Indonesia khususnya Riau. Kemudian, Mudahnya merekrut kurir narkoba dengan harga murah di Riau akibat tingginya angka pengangguran. Yang ketiga, Jumlah pemakai narkoba yang sangat besar di Riau. Dan Upah yang ditawarkan kepada kurir cukup tinggi, apabila berhasil menyelundupkan ke wilayah tertentu.¹⁸

Di wilayah Riau, modus operandi yang digunakan para presekusor penyelundupan narkoba dari Malaysia antara lain, yaitu dengan menyamarkan isi muatan kapal atau transportasi laut lainnya. Muatan kapal yang sering digunakan adalah muatan kapal ikan.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP T.Saharudin, S.H, M.H (Kabag Bin OPSNAL Ditreserse POLDA Riau. 7 Desember 2018

¹⁸ Hasil Wawancara dengan H.Haldun, SH.MH Kepala Pemberantasan BNNP Riau, pada 17 Desember 2018 di Kantor BNNP Riau

Modus lainnya adalah ditelan dalam perut dan dimasukkan kedalam organ pencernaan, disamarkan kedalam koper/travel bag dan juga dimasukkan kedalam pelampung, disamarkan kedalam kemasan makanan, seperti kemasan teh, kemasan kopi, kacang mede palsu (narkoba dibuat serupa dengan kacang mede dari bahan plastik).¹⁹

Penyelundupan narkoba lintas batas dan peredaran gelap narkoba di wilayah Riau dilakukan melalui dua jalur yaitu laut dan darat. Pintu masuknya tersebar di beberapa titik, diantaranya yang pertama dari Port Dickson (Malaysia), dan Muar (Malaysia), diselundupkan di beberapa titik yang ada di daerah Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Dari berbagai daerah yang masuk dalam peta jalur penyelundupan narkoba, diperoleh 30 titik pelabuhan tikus yang ada di sepanjang pesisir pantai di wilayah Riau.

Strategi Internal Dan Kerjasama POLRI Dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Lintas Batas Di Wilayah Riau Tahun 2015-2016

Berbagai tindakan dan strategi telah dilakukan bersama oleh tim interdiksi Provinsi Riau untuk menangani kasus penyelundupan narkoba. Strategi yang dilakukan POLRI adalah dengan melakukan sebuah tindakan internal dan tindakan eksternal dalam bentuk kerjasama, agar tindakan-tindakan yang dilakukan saling bersinergi satu sama lain sehingga dapat menangani masalah penyelundupan narkoba. Strategi tersebut diwujudkan dalam tindakan

internal dan kerjasama POLRI dengan PDRM, adalah sebagai berikut:

Tindakan Internal

Untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Riau yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dibutuhkan tindakan tindakan pre-emptif, preventif dan represif. Mekanisme tindakan pre-emptif, preventif dan represif ini juga didukung oleh sinergitas badan-badan terkait yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), dan institusi-institusi lainnya.

Tindakan pre-emptif merupakan suatu tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan secara dini.²⁰ Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan instansi terkait, seperti POLDA Riau, BNNP Riau, LSM penggiat anti narkoba, dan karang taruna. Dibidang pemberdayaan masyarakat, memfokuskan pada pengoptimalan peran masyarakat melalui komunitas peduli dan anti narkoba serta BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Tindakan Preventif merupakan tindakan pencegahan dilokasi kejadian. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan giat patroli terpadu di daerah rawan penyelundupan melibatkan beberapa fungsi kepolisian, seperti Polisi Air dan Satwil (Kesatuan Wilayah) yang ada di Riau. Kemudian dapat juga dengan meningkatkan fungsi

¹⁹ Hasil Wawancara dengan AKBP T.Saharudin, S.H, M.H (Kabag Bin OPSNAL Ditreserse POLDA Riau. 7 Desember 2018

²⁰Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, Hal. 88

pengawasan di pintu masuk perbatasan melalui kerjasama dengan instansi terkait

Tindakan represif merupakan kelanjutan dari tindakan preventif. Kegiatan yang sifatnya represif yaitu kepastian hukum atau dengan tindakan hukum. Bentuk konkret dari tindakan represif ini adalah penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan dan peredaran gelap narkoba.

POLRI sebagai institusi yang menangani masalah narkoba, selain strategi nasional yang telah ada, POLRI juga telah melakukan tindakan terpadu dan komprehensif. Dimana POLRI melakukan kerjasama dengan organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang tegas dan dilakukan dengan konsisten. Selain itu, POLRI juga melakukan kerjasama antar instansi dalam negeri dan juga kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Bentuk nyata dari kerjasama tersebut adalah dengan ditanda tangannya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara POLRI dan BNN pada tahun 2012. Dimana dalam MoU tersebut hubungan dan kerjasama kedua instansi tersebut dalam ruang lingkup pertukaran informasi, penelitian dibidang P4GN, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan laboratorium, asesmen dan penerbitan rekomendasi dalam rangka rehabilitasi, koordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan, bantuan sarana dan prasarana, dan juga sosialisasi.²¹

²¹ Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, 2012

Sebagai bagian dari sinergitas antar institusi yang di pusat dan daerah, untuk menangani masalah penyelundupan narkoba di wilayah Riau, maka dibentuklah kerjasama antar instansi terkait. POLDA Riau dan BNN Provinsi Riau melakukan kerjasama dalam bidang pencegahan dan pemberantasan.²² Tidak hanya POLDA Riau dan BNNP Riau, tetapi kedua institusi ini juga melakukan kerjasama dengan Bea Cukai Kanwil Riau, Pol Air, TNI AL, Kanwil Imigrasi Riau dan juga Bandara Sultan Syarif Kasiem II serta Jasa Penitipan barang yang ada di wilayah Riau. Bentuk kerjasama ini dalam hal tukar menukar informasi, patroli dan razia bersama untuk membangun sinergitas dalam penindakan keluar masuknya narkoba dari dalam dan luar negeri baik melalui darat, laut maupun udara.

Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Lintas Batas di Wilayah Riau Tahun 2015-2016

POLRI sebagai suatu badan yang menangani masalah penyelundupan narkoba di Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi bahwa perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan bahan-bahan kimia ilegal menimbulkan ancaman yang sangat serius.²³ penyelundupan narkoba,

²² Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Tentang Pencegahan dan Penanganan Pecandu Narkotika Serta Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Di Provinsi Riau, 2015

²³ Untung Suropati, Ian Montratama dan Yohanes Sulaiman, *Indonesia Inc. Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, Hal.249

ini menimbulkan bahaya yang nyata bagi stabilitas dan keamanan Indonesia.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang modus operandinya semakin canggih, didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretrapping*), teknik pembelian terseludung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta penyidikan lainnya untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

POLRI dalam rangka mencegah dan memberantas penyelundupan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, melakukan kerjasama dengan Negara lain atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional. Dimana masalah penyelundupan narkoba ini membutuhkan sebuah mekanisme kerjasama antar Negara. Hal ini dilakukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan narkoba dan prekursor narkoba sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk itu, POLRI mengadakan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam penanganan penyelundupan narkoba di wilayah Riau secara terkhusus.

POLRI memiliki latar belakang yang kuat untuk mengadakan kerjasama dengan PDRM dalam hal penanganan penyelundupan narkoba. Hal ini dapat dilihat bahwa Malaysia merupakan Negara yang dijadikan tempat transit narkoba, sebelum narkoba tersebut diselundupkan ke wilayah Indonesia. POLRI dan PDRM sendiri menyadari bahwa penanganan penyelundupan narkoba merupakan tanggung jawab

bersama. Dimana masalah penyelundupan narkoba ini membutuhkan sebuah mekanisme kerjasama antar satuan kepolisian Negara. Untuk itu dalam menangani dan memberantas penyelundupan narkoba yang masuk dari Malaysia ke Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia/POLRI (*The Indonesian National Police/ INP*) melakukan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia/ PDRM (*The Royal Malaysia Police*).

Kerjasama antara POLRI dan PDRM ini dimulai semenjak ditandatanganinya *Memorandum of Understanding between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking In Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Material and Enhancement of Police Cooperation* di Bali pada tanggal 19 Mei 2005. Nota Kesepahaman antara POLRI dan PDRM ini ditandatangani dalam pelaksanaan Konferensi ASEANAPOL (*ASEAN National Police*) ke-25 di Bali.²⁴

Kerjasama POLRI dan PDRM dalam memberantas jaringan sindikat perdagangan gelap narkoba dan obat-obat berbahaya (*dangerous drugs ordinance*) yang masuk dari Malaysia terdiri dari beberapa bentuk kerjasama, diantaranya:²⁵

²⁴ *ASEAN Documents Series 2005*, Jakarta: The ASEAN Secretariat, Hal.17-18, diunduh melalui <https://www.kemlu.go.id/ptri-asean/Majalah/ASEAN%20Document%20Series-2005.pdf> pada 1 februari 2019, 23:27 WIB

²⁵ Artikel 3, *Memorandum of Understanding between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking In Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Material and Enhancement of Police Cooperation* (pada 19 Mei 2005)

1. Pertukaran Informasi.
2. Melakukan tindakan bersama untuk menghilangkan sumber-sumber pemasokan ilegal.
3. Bekerjasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal baik dalam kerjasama regional maupun internasional.
4. Pertukaran pengalaman dalam metode penyelidikan dan penyitaan narkoba dan bahan-bahan berbahaya lain yang disembunyikan.
5. Pertukaran pengalaman dan informasi dalam modus operandi yang digunakan oleh pelaku penyelundupan.
6. Pertukaran informasi dalam jaringan dan orang-orang yang terlibat atau tersangka atau yang ditangkap dalam perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta rute-rute baru yang digunakan dalam transportasi perdagangan.
7. Penerapan instrument teknis baru dalam pelatihan dan pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.
8. Menyediakan informasi tentang tipe-tipe narkoba dan bahan berbahaya yang baru.
9. Melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama dalam operasi pengiriman.
10. Bantuan dalam investigasi *money laundering* (pencucian uang).
11. Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam memberantas narkoba dan operasi-operasi anti bahan berbahaya.
12. Bidang lainnya yang terkait dengan tindakan pemberantasan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.

Implementasi kerjasama POLRI dan PDRM ini diatur secara rinci didalam Protokol tentang Penanggulangan

Perdagangan Gelap Narkoba dan Bahan-bahan Berbahaya serta Peningkatan Kerjasama Kepolisian (*Protocol For The Implementation Of The Memorandum Of Understanding Between The Indonesian National Police And The Royal Malaysia Police On Combating Illicit Trafficking In Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Illegal Hazardous Materials And Enhancement Of Police Cooperation*).

1. Pertukaran Informasi (Information Exchange) antara POLRI dan PDRM

Penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui pelabuhan resmi dan 30 titik pelabuhan tikus yang tersebar di seluruh pesisir Riau. POLRI dan PDRM melakukan pertukaran informasi untuk menangani masalah *latent* penyelundupan narkoba dari Malaysia. Dalam hal ini, POLRI bersinergi dengan POLDA Riau sebagai bagian kepolisian yang bertindak langsung di daerah Riau. Dalam pelaksanaannya, pertukaran informasi antara kedua instansi tersebut berbentuk *police to police*. Adapun tatacara pertukaran informasi yang dilakukan POLRI melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) POLRI dan melalui sistem jaringan komunikasi INTERPOL.²⁶

2. Tindakan Bersama Memberantas Sumber-sumber Pemasokan Ilegal

Tindakan dalam memberantas sumber-sumber pemasokan narkoba dan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh POLRI dan PDRM melewati beberapa tahapan tindakan. Yang pertama adalah mempersiapkan rencana penyidikan. Pelaksanaan penyelidikan

²⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Opsnal Polda Riau, AKBP T.Saharudin, SH.,MH pada tanggal 7 Desember 2018

dan penyidikan akan dilakukan jika telah terjadi tindak kriminal penyelundupan narkoba dan diketahui sumber pemasokan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat maupun informasi dari aparat POLRI dan PDRM di daerah perbatasan. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan mentah yang harus diteliti dan dilakukan penyaringan. Lalu, kemudian dirumuskanlah suatu rencana penyelidikan oleh POLRI dan PDRM.

3. Kerjasama Dalam Penindakan Produksi Narkoba dan Bahan-Bahan Berbahaya

POLRI bekerjasama dengan pihak Malaysia dalam hal ini PDRM. Untuk melakukan kerjasama dalam penindakan produksi narkoba dan bahan-bahan berbahaya. Kerjasama ini diimplementasikan dalam kegiatan pengidentifikasian sindikat nasional, regional dan internasional serta semua jaringan yang ada untuk mendukung dan membantu penyelidikan yang ada di pihak POLRI maupun PDRM. Sehingga saling berkolaborasi untuk mendapatkan jaringan sindikat penyelundupan narkoba di segala level. Tidak hanya mengidentifikasi sindikat penyelundupan narkoba, kerjasama ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi pergerakan ahli kimia yang memproduksi narkoba dan obat-obatan berbahaya secara illegal, dan menetapkan daftar kimiawan yang dicurigai. Setelah melalui dua tahapan tersebut, yang dilakukan POLRI dan PDRM adalah kembali melacak investigasi prekursor untuk menentukan Negara sumber dan tujuan dan berdiskusi dalam forum regional yaitu ASEANOPOL dan forum internasional,

salah satunya INTERPOL untuk menyelesaikan masalah ini.

4. Investigasi Bersama dan Operasi Bersama di Wilayah Rawan Tindak Penyelundupan Narkoba

POLRI bersama PDRM melakukan kerjasama untuk memberantas penyelundupan narkoba ke wilayah Riau dengan melakukan investigasi bersama dan operasi bersama di wilayah perbatasan yaitu Selat Malaka yang rawan tindak penyelundupan narkoba. Bentuk dari kegiatan investigasi bersama adalah mengidentifikasi target operasi. Kemudian merumuskan rencana operasi pengungkapan kasus penyelundupan narkoba. Ditindaklanjuti dengan pembentukan Pasukan Tugas Gabungan POLRI-PDRM. Dimana ketika telah terbentuk pasukan tugas gabungan ini, ditentukanlah pendanaan operasi yang akan dilakukan. Lalu, dirumuskan dan penerapan Prosedur Operasi Standar (SOP). Pada saat telah dilakukannya operasi dari pengungkapan suatu kasus penyelundupan narkoba, tersangka akan diserahkan dan diproses tentunya proses ini sesuai dengan perjanjian ekstradisi. Kemudian, para pihak yang terlibat ini akan memberikan salinan dokumen, catatan dan barang bukti asli untuk mendukung proses penegakan hukum bagi tersangka. Proses terakhir adalah mengambil pernyataan saksi dan mengintrogasi tersangka. Sehingga diperoleh suatu informasi, jaringan sindikat penyelundupan narkoba agar jaringan ini terputus.

Operasi bersama di wilayah yang rawan tindak penyelundupan narkoba ini merupakan operasi bersama POLRI dan PDRM untuk memberantas penyelundupan narkoba di Indonesia khususnya Riau. Untuk memberantas jalur penyelundupan narkoba di Riau,

POLRI melakukan tindakan melalui patroli bersama dengan PDRM Malaysia. Patroli bersama ini dilakukan secara terkoordinasi di wilayah Selat Malaka. Kegiatan patroli bersama ini merupakan tindakan untuk menekan dan membebaskan wilayah Riau dari kejahatan lintas Negara, dimana salah satunya adalah penyelundupan narkoba. Pengawasan terhadap wilayah perbatasan ini telah resmi dilakukan pada saat ditandatanganinya *Memorandum of Understanding GBC MALINDO (General Border Committee Malaysia-Indonesia)*.

Polair POLDA Riau dan Polis Marin Malaysia telah melakukan patroli bersama atau dikenal dengan *rendezvous (RV)* antara perairan perbatasan kedua Negara pada 29 Oktober 2014.²⁷ Walaupun, RV ini baru diresmikan pada 21 November 2016 di Perairan Gosong Robroy Selat Malaka. RV dilakukan dengan titik koordinat yang telah disepakati. Pada tanggal 21 November 2016 di Perairan Gosong Robroy Selat Malaka, Direktorat Polair POLDA Riau telah melakukan penandatanganan kerjasama secara resmi dengan PDRM yaitu Polis Marin Malaysia dalam pengawasan barang ilegal melalui jalur Selat Malaka. Kepolisian kedua Negara ini sepakat untuk melakukan patroli bersama dalam mengawasi masuknya barang ilegal dari Malaysia ke Indonesia. Antara Indonesia dan Malaysia yang direpresentasikan oleh POLRI dan PDRM terus melakukan pertemuan

²⁷ Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia, *POLDA Riau dan PDRM Patroli Bersama di Perairan Perbatasan Indonesia dan Malaysia*, Diakses pada 8 Maret 2019, 16.14 WIB melalui <https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/POLDA-Riau-dan-PDRM-Patroli-Bersama-di-Perairan-Perbatasan-Indonesia-dan-Malaysia.aspx>

secara rutin setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk agar terjadinya koordinasi yang baik dalam memberantas penyelundupan narkoba. Pertemuan ini rutin dilaksanakan di perbatasan Indonesia (wilayah Riau) dan Malaysia, yaitu di Selat Malaka.

Kesimpulan

Transnational crime merupakan permasalahan *latent* yang telah lama ada dalam hubungan internasional. Kejahatan transnasional ini sifatnya ilegal dan melampaui batas Negara, yang otomatis mengabaikan segala bentuk kedaulatan suatu Negara dan peraturan perbatasan. Salah satu bentuk kejahatan transnasional adalah kejahatan penyelundupan narkoba. Wilayah perbatasan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terjadinya tindak penyelundupan narkoba lintas batas. Hal ini didukung oleh keadaan Indonesia yang merupakan Negara kepulauan dengan pantai terbuka. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi besar terjadinya penyelundupan narkoba lintas batas adalah Provinsi Riau. Karena, wilayah laut Riau berbatasan langsung dengan wilayah laut Malaysia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani penyelundupan narkoba lintas batas di wilayah riau melakukan strategi secara internal dan eksternal. Dimana strategi internal ini berupa tindakan pre-emptif, preventif dan represif yang dilakukan badan interdiksi Provinsi Riau. Untuk strategi eksternal, POLRI melakukan kerjasama dengan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM). Penelitian ini membuktikan POLRI memiliki komitmen yang kuat untuk menangani penyelundupan narkoba lintas batas demi mewujudkan Indonesia bebas tanpa narkoba.

Referensi

- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2016
- ASEAN Documents Series 2005. Jakarta: The ASEAN Secretariat
- Budi Hermawan Bangun. *Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional*. Tanjungpura Law Journal. Vol.1. Issue 1. Januari 2017
- Budi Waseso (Kepala Badan Narkotika Nasional RI) yang disampaikan pada kunjungan di Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi. Senin 11 Januari 2016. Dalam WP. *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality. 2017
- Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau tahun 2015-2016.
- Hasil Wawancara dengan AKBP T.Saharudin, S.H, M.H (Kabag Bin OPSNAL Ditreserse POLDA Riau. 7 Desember 2018
- Hasil Wawancara dengan H.Haldun, SH.MH Kepala Pemberantasan BNNP Riau, pada 17 Desember 2018 di Kantor BNNP Riau
- Hariono, *Strategi Menghadapi Kejahatan Transnasional (NARKOBA) Di Wilayah Riau*. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau. 2017 (Materi Seminar Nasional TINTAFOR V “Reviewing Transnational Crime In The 21st Century”)
- Iva Rachmawati. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Media Keuangan (Melindungi Negara dari Narkoba*. Volume XIII/ No.127/April 2018.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir*. Diakses secara online pada 9 Maret 2018, pukul 10:34 WIB melalui <<https://www.kemlu.go.id/id/k-ebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>>
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia. *POLDA Riau dan PDRM Patroli Bersama di Perairan Perbatasan Indonesia dan Malaysia*, Diakses pada 8 Maret 2019, 16.14 WIB melalui <https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/POLDA-Riau-dan-PDRM-Patroli-Bersama-di-Perairan-Perbatasan-Indonesia-dan-Malaysia.aspx>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2014

- Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Penanggulangan kejahatan transnasional merupakan salah satu program Polri sebagaimana tertuang dalam Program Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima*. Jakarta 2011
- Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, 2012
- Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Tentang Pencegahan dan Penanganan Pecandu Narkotika Serta Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Di Provinsi Riau, 2015
- Robert Jackson & George Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, edisi ke-5, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. 2013
- Sri Rahayu Ningsih. *Strategi Indonesia dalam Mengatasi Penyelundupan Narkotika Lintas Batas Tahun 2013-2017 (Studi Kasus: Kepulauan Riau)*. Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol.5: Edisi II Juli-Desember 2018.
- Tempo.Co. 2015, *POLDA Riau Bongkar 1.137 Kasus Penyelundupan Narkoba*.
- Diakses pada pada 10 Desember 2018. 17.48 WIB melalui <https://nasional.tempo.co/read/730550/2015-polda-riau-bongkar-1-137-kasus-penyelundupan-narkoba/full&view=ok>
- The Partnership for Governance Reform. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*. Partnership Reform Paper No.2/2011. Jakarta: Kemitraan Partnership
- Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013
- United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking. *Transnational Organized Crime: Impact from Source to Destination*, The Vienna Forum to Fight Human Trafficking 13-15 February 2008, Austria Center Vienna Background Paper
- Untung Suropati. Ian Montratama dan Yohanes Sulaiman. *Indonesia Inc. Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- 3 Alasan Indonesia Selalu Jadi Sasaran Peredaran Narkoba. MetroTVNews.com, Diakses secara online pada 9 Maret 2018, pukul 11:00 WIB. melalui <http://news.metrotvnews.com/hukum/GNIJxv9k-3-alasan-indonesia-selalu-jadi-sasaran-peredaran-narkoba>